



WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyelenggarakan data gender dan anak;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membuat peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2017 Nomor 81);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Binjai sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
7. Walikota adalah Walikota Binjai.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
9. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Instansi terkait adalah meliputi Instansi Vertikal/Pusat di Kota Binjai.
13. Lembaga Masyarakat adalah lembaga/yayasan/perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum dan/atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) di Kota Binjai.
14. Perguruan Tinggi adalah tempat pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi seperti sekolah tinggi, akademik, dan Universitas baik negeri maupun swasta.
15. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
18. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
19. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
20. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
21. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

22. Data.....

22. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0 – 1 tahun, 2 – 3 tahun, 4 – 6 tahun, 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun.
23. Data kekerasan adalah data seseorang yang mengalami salah satu bentuk kekerasan baik seksual, fisik, psikis, dan sosial.
24. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Gender adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
25. Data kelembagaan pengarusutamaan Hak Anak adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Hak Anak, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
26. Pengumpulan Data adalah proses memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan data gender dan anak.
27. Pengolahan Data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih berguna operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstrasi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
28. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
29. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
30. Data Sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
31. Data Khusus adalah data yang pemanfataannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial-budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.

#### Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan Data Gender dan Anak dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Data Gender dan Anak bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak secara terpadu, sebagai bahan informasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program daerah;

c. mengatur.....

- c. mengatur hubungan kerja antara penyelenggaraan data gender dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- d. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam penggunaan data gender dan anak; dan
- e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan data gender dan hak anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

#### Pasal 4

Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/ kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

## BAB II JENIS DAN FORMAT DATA

#### Pasal 5

Jenis data gender dan anak meliputi;

- a. Data Terpilah menurut jenis kelamin;
- b. Data Anak menurut kelompok umur; dan
- c. Data kelembagaan.

#### Pasal 6

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, dan kekerasan.

#### Pasal 7

Data anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi data:

- a. kelangsungan hidup anak;
- b. tumbuh kembang anak; dan
- c. perlindungan anak.

#### Pasal 8

Data kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi data:

- a. kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
- b. kelembagaan pengarusutamaan hak anak.

#### Pasal 9

- (1) Format data gender dan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Jenis.....

- (2) Jenis dan format data terpilah gender dan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB III PENGELOLAAN DATA

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dan instansi terkait wajib melakukan pengelolaan data gender dan anak yang meliputi tahapan:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. analisis; dan
  - d. penyajian.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian dengan penggunaan data sekunder, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua jenis data terpilah terkait gender dan anak.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan metodologi pengolahan data sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.

### BAB IV PENYELENGGARAN

#### Pasal 11

- (1) Untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan data gender dan anak maka dibentuk Forum Data Terpilah Kota Binjai.
- (2) Keanggotaan Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah, dan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur dan mekanisme kerja Forum Data Terpilah akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Dinas wajib menyelenggarakan data gender dan anak.
- (2) Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dan Badan Pusat Statistik Kota Binjai.
- (3) Data terpilah dan/atau data anak dan/atau data kelembagaan yang tersedia di setiap Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya digunakan sebagai bahan dalam penyelenggaraan data gender dan anak berdasarkan Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 13

- (1) Data terpilah dan/atau data anak dan/atau data kelembagaan tersedia di setiap Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya akan direkapitulasi oleh Dinas.
- (2) Hasil Rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota setiap semester kedua berjalan dan didistribusikan kepada Perangkat Daerah dan instansi terkait.

BAB V.....

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Biaya penyelenggaraan data gender dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan data gender dan anak di Daerah yang didelegasikan kepada Dinas.
- (2) Dinas dibantu oleh Forum Data Terpilah Kota Binjai dapat dijadikan tempat konsultasi bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pedoman pengelolaan data gender dan anak

## BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Data Gender dan Anak
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan data gender dan anak, serta cara penyelesaiannya.

### Pasal 17

- (1) Evaluasi penyelenggaraan data gender dan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah.

### Pasal 18

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan data gender dan anak di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN

### Pasal 19

Data Gender dan Anak menjadi bagian dari penyusunan buku Daerah Dalam Angka.

### Pasal 20

Peraturan ini merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.


BAB IX.....

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

  
**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**  
  
**SALMADENI, SH**  
**NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 9 April 2019

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 9 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY  
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019 NOMOR 9